



KEPALA DESA BHUANA JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN DESA BHUANA JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

TATA RUANG WILAYAH DESA BHUANA JAYA KECAMATAN
TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemanfaatan ruang wilayah desa yang tertib, teratur, dan berkelanjutan, diperlukan pengaturan tata ruang wilayah desa;
- b. bahwa Peraturan Desa ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Ruang Wilayah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 ;
8. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2025 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA

Dan

KEPALA DESA BHUANA JAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA RUANG WILAYAH DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsunagn hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan system jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki

hubungan Fungsional.

4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk Fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk Fungsi Budaya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem Proses perencanaan tata ruang, dan pengendalian tata ruang.
6. Pengaturan tata ruang adalah Upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Desa, dan Masyarakat dalam penataan ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan Aspek dan Administratif dan/atau aspek Fungsional
8. Sistem wilayah adalah Struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada Tingkat wilayah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, berprinsip semangat sukarela, gotong-royang dan swadaya, bukan lembaga profesi yang berorientasi pada pendapatan/penghasilan.

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
18. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RT yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
19. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
20. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
21. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
22. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
24. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam

pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama.

26. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
27. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan upaya kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat Desa.
28. Gotong Royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam kerangka Pemerintahan, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian,keselarasan, dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Kebersamaan dan kemitraan;
- e. Perlindungan kepentingan umum;
- f. Kepastian hukum dan keadilan;dan
- g. Akuntabilitas;

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah desa yang aman, nyaman, produktif,dan berkelanjutan berlandaskan wawasan desa dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

- sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

BAB III KLASIFIKASI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, Fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai Strategis kawasan.

Pasal 5

1. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama Kawasan terdiri atas Kawasan lindung dan Kawasan budidaya.
2. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrative pemerintah Desa
3. Penataan ruang berdasarkan ruang kawasan perdesaan.
4. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan perdesaan

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

1. Pemerintah desa menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemerintah desa memberikan kewenangan penyelenggara penataan ruang kepada wilayah binaan desa.
3. Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Wewenang Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan penataan ruang Perdesaan meliputi :
- a) Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang wilayah Perdesaan;

- b) Pelaksanaan penataan ruang wilayah Perdesaan;
 - c) Pelaksanaan penataan ruang Kawasan startegis Perdesaan; dan
 - d) Kerjasama penataan ruang antar Desa.
- (2) Wewenag Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penataan ruang Perdesaan meliputi :
- a) Perencanaan tata ruang wilayah Desa;
 - b) Pemanfaatan ruang wilayah Desa; dan
 - c) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Desa.
- (3) Wewenang Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Desa meliputi :
- a) Penataan Kawasan Starategis Desa;
 - b) Perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Desa; dan
 - c) Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Desa.
- (4) Pelaksaasn pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Starategis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah desa melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah Desa bewenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang
- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3), ayat (4) dan ayat (5) Pemerintah Desa :
- a) Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan :
 - 1) Rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah Desa;
 - 2) Arahana peraturan zonasi desa yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah desa; dan
 - 3) Pedoman bidang penataan ruang;
 - b) Menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

BAB V

PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

Pasal 8

- 1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan :
 - a. Rencana umum tata ruang; dan

- b. Rencana rinci tata ruang
- 2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a secara hierarki terdiri atas :
 - a. Rencana tata ruang Wilayah Desa;
 - b. Rencana tata ruang Wilayah Dusun; dan
 - c. Rencana tata ruang wilayah RW dan rencana tata ruang wilayah RT.

BAB VI

ZONASI WILAYAH DESA

Pasal 9

Wilayah Desa Bhuana Jaya dibagi kedalam beberapa Zona sebagai berikut :

1. Zona Permukiman
2. Zona Pertanian
3. Zona Hutan Desa atau Konservasi
4. Zona ekonomi dan perdagangan
5. Zona Pariwisata
6. Zona Sosial dan Fasilitas umum

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 10

Setiap pemanfaatan ruang wajib sesuai dengan Zonasi yang telah di tetapkan.

Pasal 11

Pemanfaatan ruang tidak boleh merusak lingkungan, mencemari sumber air, atau mengganggu kawasan lindung

Pasal 12

Setiap pembangunan harus memperhatikan kelayakan lahan dan dampak terhadap sosial dan lingkungan

BAB VIII

LARANGAN DAN SANGSI

- 1) Mendirikan bangunan diluar Zona Permukiman tanpa izin
- 2) Mengubah fungsi lahan tanpa Musyawarah Desa dan persetujuan Pemda

Pasal 13

Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan :

- Teguran
- Penghentian kegiatan
- Pemulihan kondisi lahan

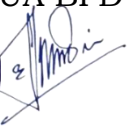
BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bhuana Jaya oleh Sekretaris Desa.

Disetujui Oleh


KETUA BPD

MOHARUDIN

Ditetapkan di: Desa Bhuana Jaya

Pada tanggal : 16 Juli 2025

KEPALA DESA BHUANA JAYA



REND EFFENDY

Diundangkan di : Desa Bhuana Jaya

Pada Tanggal : 17 Juli 2025

SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA


HERIANSYAH

LEMBARAN DESA BHUANA JAYA NOMOR 5 TAHUN 2025